ABSTRAK

Pengambilalihan (akuisisi) perusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, dengan cara membeli saham atau sebagian, dan seluruhnya dari kekayaan perusahaan. Identifikasi masalah yang diangkat pada penelitan ini yaitu mengapa suatu pelaporan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU hanya terkait akuisisi yang nilainya materiil, dan bagaimana akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019. Adapun tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui alasan mengapa suatu pelaporan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU hanya terkait dengan akuisisi yang memiliki nilai materiil, dan untuk mengetahui suatu akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada kesimpulannya akuisisi saham kepada KPPU hanya berkaitan dengan nilai materiil, seperti nilai aset atau nilai penjualan dengan jumlah tertentu sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, adapun dugaan keterlambatan pelaporan pada akuisisi perusahaan itu PT. Dharma Satya Nusantara harus memenuhi kewajiban membayar denda administratif sebagai akibat dari keterlambatan pelaporan yang terdapat ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Keterlambatan Pelaporan, Saham, KPPU

ABSTRACT

The acquisition of a company is a legal act carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company by purchasing a portion or the entire wealth of the company. The problem identified in this research is why reporting of company share acquisitions to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) is only related to acquisitions that have material value and what are the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. The purpose of this research is to understand the reasons why reporting of company share acquisitions to the KPPU is only related to acquisitions that have material value and to determine the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. This research uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study using primary legal materials and secondary legal materials as data sources. In conclusion, the rules regarding non-material reporting are not explicitly stated in KPPU Regulation Number 1 of 2009 concerning Pre-Notification, Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Takeovers. As for the alleged delay in reporting in the acquisition of the company, PT. Dharma Satya Nusantara is required to pay an administrative fine as a consequence of the delayed reporting, as stipulated in Article 29(1) of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Reporting Delays, Stocks, KPPU